

BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 68 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA DAN MEKANISME PEMEKARAN MUKIM-MUKIM
YANG MEMENUHI PERSYARATAN

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 ayat (3) Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Mekanisme Pemekaran Mukim-Mukim Yang Memenuhi Persyaratan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Istimewa Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Peyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 25);
13. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 11);
14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Mukim (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012 Nomor 11);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PEMEKARAN MUKIM-MUKIM YANG MEMENUHI PERSYARATAN.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang dipimpin oleh Camat.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imeum Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.
8. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintahan Mukim.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
10. Keuchik adalah pimpinan suatu gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
11. Tuha Peut Gampong adalah unsur pemerintahan gampong yang berfungsi sebagai badan permusyawaratan gampong.

BAB II
TUJUAN, SYARAT-SYARAT DAN TATA CARA PEMEKARAN

Bagian Kesatu
Tujuan Pemekaran

Pasal 2

Tujuan pemekaran mukim adalah untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

Bagian Kedua
Syarat-Syarat Pemekaran

Pasal 3

(1) Pemekaran mukim adalah suatu tindakan untuk mengadakan atau membentuk mukim baru diluar mukim yang telah ada.
(2) Pemekaran mukim dilaksanakan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
(3) Dalam pemekaran mukim harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
    a. wilayah dari mukim yang akan dimekarkan bukan merupakan kawasan hutan maupun areal hak guna usaha yang terdapat sengketa diatas arealnya;
    b. diwilayah tersebut memberikan kemungkinan kehidupan bagi warga masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup;
    c. luas wilayah, yaitu luas wilayah yang terjangkau dalam rangka pembinaan pelayanan kepada masyarakat;
    d. letak wilayah harus memiliki jaringan transportasi antar mukim lainnya, sehingga tidak terisolir;
    e. jumlah gampong paling sedikit 5 (lima) gampong dikecualikan terhadap jumlah gampong-gampong tertentu yang wilayahnya luas dan terpencil;
    f. kondisi sosial budaya harus memberikan kemungkinan adanya kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
    g. potensi ekonomi dan sumber daya alam memberikan dukungan untuk kesejahteraan masyarakat; dan
    h. memiliki sarana dan prasarana pemerintahan yang dapat dikembangkan.

Pasal 4

Untuk menilai sebuah mukim yang diusulkan pemekaran, Bupati terlebih dahulu dapat membentuk Panitia/Tim Pemekaran Mukim Dalam Kabupaten.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemekaran

Pasal 5

(1) Mukim dapat dimekarkan dengan memperhatikan asal usul serta hasil musyawarah dan mufakat Imeum Mukim Induk, para Keuchik Gampong, Tuha Peut Gampong dan tokoh masyarakat yang termasuk dalam wilayah pemekaran mukim.

(2) Pemekaran mukim dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
   a. Imeum Mukim induk, para Keuchik Gampong, Tuha Peut Gampong dan tokoh masyarakat yang termasuk dalam wilayah pemekaran mukim melakukan musyawarah serta mufakat untuk menetapkan:
      1. persetujuan pemekaran mukim;
      2. persetujuan luas wilayah dan batas-batas wilayah mukim yang akan dimekarkan; dan
      3. jumlah penduduk dengan rincian antara laki-laki dan perempuan, luas wilayah, potensi masyarakat serta sarana dan prasarana pada masing-masing gampong yang akan masuk dalam wilayah mukim yang akan dimekarkan.
   b. hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan oleh Imeum Mukim induk kepada Bupati Aceh Timur melalui Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah pemekaran mukim;
   c. Camat berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang disampaikan oleh Imeum Mukim induk mengeluarkan keputusan berupa persetujuan pembentukan mukim yang baru hasil dari pemekaran;
   d. hasil musyawarah beserta dengan Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c, disampaikan oleh Camat kepada Bupati Aceh Timur melalui Kepala Bagian yang membidangi Pemerintahan Mukim pada Sekretariat Daerah Kabupaten;
   e. Kepala Bagian yang membidangi Pemerintahan Mukim melakukan uji kelayakan terhadap usul pemekaran mukim dan apabila terdapat Panitia/Tim Pemekaran Mukim Dalam Kabupaten, dapat dilakukan uji kelayakan terhadap usul pemekaran mukim secara bersama-sama;
   f. Apabila hasil uji kelayakan menyatakan bahwa usulan dapat diterima, Bupati menyampaikan usulan tersebut kepada Gubernur Aceh untuk mendapatkan persetujuan pembentukan mukim yang baru hasil dari pemekaran;
   g. Bupati berdasarkan persetujuan Gubernur Aceh sebagaimana dimaksud pada huruf f, menyampaikan kepada DPRK dalam bentuk rancangan Qanun Kabupaten untuk mendapat persetujuan DPRK tentang pembentukan mukim secara definitif yang telah memenuhi persyaratan; dan
   h. Rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada huruf g, memuat:
      1. nama mukim hasil pemekaran;
      2. jumlah dan nama gampong yang masuk dalam wilayah mukim pemekaran;
      3. pusat pemerintahan mukim pemekaran; dan
      4. batas-batas wilayah mukim pemekaran.

BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

(1) Camat dan Imeum Mukim induk berkewenangan dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap mukim yang baru dibentuk hasil dari pemekaran.
(2) Masa pembinaan mukim yang baru dibentuk hasil dari pemekaran paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak peresmian dan apabila dalam waktu tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk pemekaran, maka mukim yang baru dibentuk hasil dari pemekaran tersebut dinyatakan batal dan dikembalikan menjadi wilayah kerja mukim induk sebagaimana semula.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 17 Juli 2017 M
22 Syawal 1438 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 17 Juli 2017 M
22 Syawal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 68

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR,

M.JAMAL, SH
Pembina (IV/a)
Nip. 19730604 200312 1 004